



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 47 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 41 TAHUN 2020
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KOTA LANGSA TAHUN 2020

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya pergeseran rekening objek belanja pada BLUD RSUD Kota Langsa yang tertuang pada Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2020 mengakibatkan perlunya dilakukan pergeseran terhadap rekening objek belanja terhadap Perangkat Daerah yang berkenaan;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/I/3945/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/I/3772/2020 tentang Daftar Penerima (LOKUS) Bantuan Pemerintah dalam bentuk uang untuk pembelian peralatan kesehatan pada masa pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Bersumber BA-BUN Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Tahun Anggaran 2020;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Langsa Nomor 41 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2020

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4110);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang ...

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 220);
12. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 257);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik
16. Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Langsa Nomor 14 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kota Langsa Tahun 2015 Nomor 14);
17. Qanun Kota Langsa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2020 (Lembaran Kota Langsa Tahun 2020 Nomor 2);
18. Peraturan Walikota Langsa Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2014 Nomor 488);
19. Peraturan Walikota Langsa Nomor 41 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2020 Nomor 895);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 41 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Langsa Nomor 41 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2020 Nomor 895) diubah, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

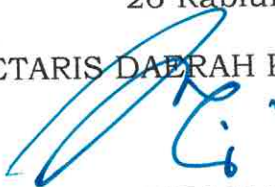
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 11 Desember 2020 M
26 Rabiul Akhir 1442 H


WALIKOTA LANGSA,

USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 11 Desember 2020 M
26 Rabiul Akhir 1442 H


SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,
SAID MAHDUM MAHJID

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2020 NOMOR 906

KODE REKENING	U R A I A N	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	
		VOL	SAT	HARGA SATUAN		VOL	SAT	HARGA SATUAN		
1	2	3	4	5	6 = 3 X 5	7	8	9	10 = 7 X 9	11 = 10 - 6
1.02.02.01	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA LANGSA (BLUD)									
4	Pendapatan									
4.1	Pendapatan Asli Daerah									
4.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah									
4.1.5.16	Pendapatan BLUD									
4.1.5.16.01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD									
	- Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	1	Thn	117.000.000.000	117.000.000.000	1	Thn	117.000.000.000	117.000.000.000	-
1.02.02.33.01	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan									
5	Belanja									
5.2	Belanja Langsung									
5.2.1	Belanja Pegawai									
5.2.1.07	Belanja Pegawai Operasional Badan Layanan Umum									
5.2.1.07.01	Belanja Pegawai Operasional Badan Layanan Umum									
	Belanja Pegawai Operasional Badan Layanan Umum									
	- Belanja Pegawai Operasional Badan Layanan Umum	1	Keg	9.033.000.000	9.033.000.000	1	Keg	9.033.000.000	9.033.000.000	-
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa									(2.724.887.052)
5.2.2.29	Belanja Barang dan Jasa Operasional Badan Layanan Umum									(2.724.887.052)
5.2.2.29.01	Belanja Barang dan Jasa Operasional Badan Layanan Umum									(2.724.887.052)
	- Belanja Barang dan Jasa Operasional Badan Layanan Umum	1	Thn	104.967.000.000	104.967.000.000	1	Thn	102.242.112.948	102.242.112.948	(2.724.887.052)
	Belanja Barang dan Jasa Operasional Badan Layanan Umum (SILPA BLUD RSU Langsa T.A 2019)									-
	- Silpa BLUD RSU Langsa	1	Keg	962.400.320	962.400.320	1	Keg	962.400.320	962.400.320	-
5.2.3	Belanja Modal									2.724.887.052
5.2.3.90	Belanja Modal BLUD									2.724.887.052
5.2.3.90.01	Belanja Modal BLUD									2.724.887.052
	Belanja Modal Operasional Badan Layanan Umum									2.724.887.052
	- Belanja Modal Operasional Badan Layanan Umum	1	Keg	3.000.000.000	3.000.000.000	1	Keg	3.000.000.000	3.000.000.000	-
	- Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan Penanganan COVID-19 (BA-BUN 2020)				-	1	Keg	2.724.887.052	2.724.887.052	2.724.887.052

 WALIKOTA LANGSA, P.

USMAN ABDULLAH